



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 13 TAHUN 2025**

TENTANG

STANDAR BIAYA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan terarahnya pelaksanaan penyusunan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2025, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu disusun Standar Biaya Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 127);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 179).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Standar Biaya Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya kegiatan dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Dalam perencanaan anggaran standar biaya berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran standar biaya berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal Standar Biaya yang dibutuhkan untuk menyusun satuan biaya pada RKA-SKPD tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka SKPD dapat melaksanakan penambahan Standar Biaya melalui mekanisme perubahan Peraturan Bupati, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 5 Juni 2025


BUPATI REJANG LEBONG,

MUHAMMAD FIKRI

Diundangkan di Curup
pada tanggal 5 Juni 2025


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 700

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR BIAYA KABUPATEN
REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN
2025

**STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, Peraturan Bupati Rejang Lebong ini bertujuan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang lebong.

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan Biaya Uang Lembur bagi ASN dan Non ASN;
3. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
4. Satuan pakaian dinas;

Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan, meliputi;

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran dan penerimaan pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya. Kriteria Penunjukan Jabatan Fungsional sebagai PPTK dan PPK antara lain:
 - 1) Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
 - 2) Memenuhi jenjang jabatan fungsional minimal fungsional ahli muda;
 - 3) Dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kedudukan pejabat fungsional yang diangkat pada SKPD/Unit SKPD.
- c. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola, dan
- e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud

2. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Pengadaan barang dan jasa terdiri atas:

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa atau kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

4.1. Honorarium Narasumber dan Pembahas;

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, symposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan);

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
- b) Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat;
- c) Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

4.2. Honorarium Moderator;

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, symposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan);

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a) Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau

b) Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

4.3. Honorarium Pembawa Acara;

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehat, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

4.4. Honorarium Panitia.

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

5. Honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Kalsifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

a) Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;

- b) Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
- c) Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.
- d) Jumlah keanggotaan tim Klasifikasi I, II atau III, tidak termasuk keanggotaan tim yang berasal dari unsur Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati).

5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah ;

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perintah/amanat dari peraturan perundang-undangan yang mengharuskan dibentuknya tim;
- b. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- c. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;
 - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- d. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- e. Merupakan tugas tambahan atau perangkat fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- f. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Dalam hal tim yang ditandatangani oleh Bupati dan dibentuk sesuai dengan perintah/amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur teknis kegiatan tertentu dan tidak mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah, maka besaran honorarium yang diberikan disamakan dengan besaran honorarium tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut;

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

7. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

7.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi ahli;

Honorarium keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

7.2. Honorarium beracara.

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

8. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi/kabupaten dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi/kabupaten;
- b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi/kabupaten;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi/kabupaten;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi/kabupaten; dan
- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi/kabupaten.

9. Honorarium Rohaniawan;

Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan

10. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

10.1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal;

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksanaan dan yang sejenis, dan tidak berupa 9 struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

10.2. Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah;

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang; Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca; Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

10.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website;

Honorarium pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat Keputusan Bupati. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

11. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium Penyelenggara ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat local sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

12. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium butir soal tingkat kabupaten, diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil Negara, dan soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

13. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

13.1. Honorarium Penceramah;

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/ atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

13.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

13.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

13.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

14. Honorarium Ajudan, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Honorer/ Tenaga Kontrak Lainnya

Honorarium yang diberikan kepada ASN/Non ASN yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Seperti ajudan dan pengemudi dari pegawai negeri, tenaga honorer/kontrak sebagai pengemudi, pramubakti, petugas pengamanan kantor, *cleaning service*, penjaga pintu air, dan honorer/tenaga kontrak lainnya; Catatan: untuk satpam, petugas kebersihan dan pramubakti melalui jasa pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25 % (Dua Puluh Lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam perlengkapan.

15. Belanja Jasa Konsultan Individu/ Jasa Tenaga Ahli

15.1. Jasa Tenaga Ahli

Honorarium Jasa Konsultan Individu/Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesional yang memiliki kompetensi pada bidangnya masing-masing dari pihak luar Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dapat dianggarkan pada kegiatan yang berkenaan dalam pembentukan Tim Teknis Kegiatan dengan ketentuan memiliki jabatan akademik/sertifikat keahliannya/rekomendasi dari lembaga resmi profesi pada bidangnya/tanda bukti pengalaman pekerjaan pada keahlian yang dimilikinya.

15.2. Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Rejang Lebong

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Rejang Lebong atas usul Pimpinan Fraksi yang membantu Fraksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas tenaga ahli Fraksi harus memiliki keluaran yang jelas sesuai dengan target dan indikator kinerja kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan ketentuan memiliki jabatan akademik/sertifikat keahliannya pada bidangnya/tanda bukti pengalaman pekerjaan pada keahlian dimilikinya.

Satuan Biaya Honorarium terinci pada tabel 1.1.

TABEL 1.1.
SATUAN BIAYA HONORARIUM

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar	OB	4.250.000
	1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar	OB	4.130.000

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar	OB	2.040.000
1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar	OB	1.780.000
1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	310.000

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar	OB	1.330.000
2.	Honorarium Pengadaan Barang Dan Jasa		
	2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	OB	680.000
	2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Kontruksi		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 200 juta	OP	680.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	850.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	1.020.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	1.270.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	1.520.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	1.780.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	2.120.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	2.450.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	2.790.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar	OP	3.130.000
	2.3. Honorarium Kelompok Kerja pemilihan Pengadaan Barang / Non kontruksi		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 200 juta	OP	760.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	760.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	920.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	1.140.000

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	1.370.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	1.600.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1.910.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	2.210.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	2.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	2.820.000
	2.4. Honorarium Kelompok Kerja pemilihan pengadaan Barang/jasa dan untuk jasa konsultasi/jasa lainnya (Non kontruksi)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 50 juta	OP	450.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s.d. Rp. 100 juta	OP	450.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta	OP	450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	480.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	600.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	720.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	910.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	1.270.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1.510.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	1.750.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	1.990.000
	m. Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d 100 miliar	OP	2.230.000
3.	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ)		
	a. Kepala	OB	1.000.000
	b. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000
4.	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia		
	4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Pejabat Negara/Profesor/S3/ yang disetarakan	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
	4.2. Honorarium Moderator	OK	700.000
	4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000
5.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	5.1. Yang ditetapkan oleh Bupati		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggunjawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
	5.2. Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggunjawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
	5.3. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	6.3.1 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000
6.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	6.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
	6.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
7.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Dan Beracara		
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	1.800.000
	b. Honorarium Beracara	OK	1.800.000
8.	Honorarium Penyuluhan/Pendamping Non Pegawai Negeri Sipil		
	1. SLTA	OB	2.100.000
	2. D I/D II/D III/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
	3. Sarjana (S1)	OB	2.600.000
	4. Master (S2)	OB	2.800.000
	5. Doktor (S3)	OB	3.000.000
	6. Tenaga Fasilitator Lapangan (FTL)	OB	3.000.000
9.	Honorarium Rohaniawan	OK	400.000
10.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/ Buletin/ Majalah/ Pengelola Website		
	10.1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Materi	500.000
	b. Redaktur	Materi	400.000
	c. Penyunting/Editor	Materi	300.000
	d. Desain Grafis	Materi	180.000
	e. Fotografer	Materi	180.000
	f. Sekretariat	Materi	150.000
	g. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000
	10.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Penulis Artikel Buletin/ Majalah	Per Halaman	100.000
	10.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Penulis Artikel Website	OB	100.000
11.	Honorarium Tim Penyelenggara Ujian		
	11.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
11.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500
12. Honorarium Penulisan Butiran Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten			
	1) Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi	Per Butir Soal	100.000
	2) Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
13. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (DIKLAT)			
	1) Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	2) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
	3) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
	4) Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	5) Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 Hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 Hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 Hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
14.	Honorarium Satpam, Ajudan, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Honorer/Tenaga Kontrak Lainnya		
	14.1. Beban Jasa Tenaga Satpam, Keamanan		
	a. Jasa Tenaga Satpam	OB	1.800.000
	b. Jasa Tenaga Keaman TNI/POLRI/POL-PP/DISHUB	OK	120.000
	14.2. Beban Jasa Tenaga Ajudan		
	a. Ajudan Bupati Rejang Lebong	OB	3.000.000
	b. Ajudan Ketua DPRD	OB	2.500.000
	c. Ajudan Wakil Bupati Rejang Lebong	OB	2.500.000
	d. Ajudan Wakil Ketua DPRD	OB	2.250.000
	e. Ajudan Sekretaris Daerah Rejang Lebong	OB	2.000.000
	f. Ajudan Ketua TP PPK	OB	1.700.000
	g. Ajudan Wakil Ketua TP PPK	OB	1.500.000
	14.3. Belanja Jasa Tenaga Supir		
	a. Pengemudi Bupati/ Wakil Bupati/Ketua DPRD/ WAKA DPRD	OB	1.900.000
	b. Pengemudi Sekretaris Daerah / Ketua TP PPK	OB	1.800.000
	c. Pengemudi Ess II/Wakil ketua TP PPK/ Pengemudi Bupati di PIC/ Pengemudi Wakil Bupati di PIC/Pengemudi Rumah Dinas Bupati dan Dinas Wakil Bupati	OB	1.500.000
	d. Pengemudi Ambulance Rumah Sakit	OB	1.000.000
	e. Pengemudi Ambulance Puskesmas	OB	700.000
	14.4. Beban Jasa Tenaga Kebersihan, Keamanan, Honorer, Tenaga kontrak lainnya		
	a. Petugas Kebersihan / Pramubakti	OB	1.500.000
	b. Tenaga Keamanan/ Penjaga Malam	OB	1.500.000
	c. Tenaga Keamanan/ Penjaga Malam Kecamatan	OB	800.000
	d. Tenaga Keamanan/ Penjaga Malam Puskesmas	OB	550.000
	e. Honorer bidang Administrasi Keuangan	OB	1.500.000
	f. Honorer Lainnya	OB	1.250.000
	g. Tenaga Kontrak lainnya	OB	1.000.000
15.	Belanja Konsultan Individu/Jasa Tenaga Ahli		
	15.1. Jasa Tenaga Ahli		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	1. Pendidikan S1/Setara dengan Pengalaman Profesi yang setara lebih dari 5 Tahun	OB	7.000.000
	2. Pendidikan S2/Setara dengan Pengalaman Profesi yang setara kurang dari 5 Tahun	OB	10.000.000
	3. Pendidikan S2/Setara dengan Pengalaman Profesi yang setara lebih dari 5 Tahun	OB	12.000.000
	4. Pendidikan S2/Dokter Spesialis (MOU)	OB	15.000.000
	5. Pendidikan S3/Setara dengan Pengalaman Profesi yang setara kurang dari 5 Tahun	OB	14.000.000
	6. Pendidikan S3/Setara dengan Pengalaman Profesi yang setara lebih dari 5 Tahun	OB	16.000.000
	15.2. Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Rejang Lebong		
	1. Profesor/S3 yang disetarakan	OB	3.500.000
	2. S2 yang disetarakan	OB	2.500.000
	3. S1/D3 yang disetarakan	OB	2.000.000

II. Satuan Biaya Uang Lembur Bagi Non ASN

1. Uang Lembur

Uang lembur bagi Pegawai Non ASN yang melaksanakan tugas rutin di lingkungan SKPD antara lain satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Catatan:

Satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti tidak termasuk yang melakukan perjanjian dengan pihak ketiga atau pihak *outsourcing*.

2. Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Non ASN setelah bekerja lembur paling kurang 2 (Dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (Satu) kali per hari.

Satuan Biaya Uang Lembur Non ASN terinci pada tabel 1.2

TABEL 1.2
SATUAN BIAYA UANG LEMBUR BAGI ASN DAN NON ASN

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (Rp) (4)
	1.1. Satuan Biaya Uang Lembur Bagi Non ASN		
	Uang Lembur	OJ	20.000
	Uang Makan Lembur	OH	31.000

III. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;

1. Satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/ atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 1.3

TABEL 1.3
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		
	1.1. Kendaraan Dinas Pejabat - Esselon II		
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	Unit	482.961.000
	1.2. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat)		
	a. Pick Up	Unit	259112.500
	b. Mini Bus	Unit	320.255.000
	c. Double Gardan	Unit	472.230.000
	1.3. Kendaraan Operasional Bus		
	a. Roda 4 dan atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
	b. Roda 6 dan atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	1.4. Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)		
	a. Operasional	Unit	31.688.000
	b. Lapangan	Unit	38.146.000

2. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Insidentil

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan untuk kegiatan yang insidentil, sedangkan untuk sewa kendaraan operasional kantor yang memerlukan jangka waktu bulan atau tahun menggunakan harga pasar. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengemudi.

Satuan Biaya Sewa Kendaraan Insidentil terinci pada tabel 1.4

TABEL 1.4
SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN INSIDENTIL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		
	1.1. Sewa Kendaraan Insidentil		
	a. Roda 4	Per Hari	788.000
	b. Roda 6 Bus/Truk Sedang	Per Hari	4.763.000
	c. Roda 6 Bus/Truk Besar	Per Hari	6.449.000

IV. Beban Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi:

1.1. **Pakaian Kerja Dokter**

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

1.2. **Pakaian Kerja Perawat**

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (Dua) stel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

1.3. **Pakaian Dinas Pegawai**

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (Dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan
- 2) Dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Catatan: Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini diperuntukkan untuk pakaian dinas harian. Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PDL dapat diberikan setinggi-tingginya 110% (Seratus Sepuluh Persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai;
 - b. PDU dapat dapat diberikan setinggi-tingginya 200% (Dua Ratus Persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai.

1.4. **Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan dan Pramubakti**

Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah dan dapat diberikan paling banyak 2 (Dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

1.5. Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kasos sekuriti, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (Dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

TABEL 1.5
SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Beban Pakaian Dinas		
	1.1. Satuan Biaya Pakaian Dinas		
	a. Pakaian Kerja Dokter	Orang/ Stel	1.988.000
	b. Pakaian Dinas Pegawai/Dokter	Orang/ Stel	978.000
	c. Pakaian Kerja Pengemudi/ Petugas Kebersihan dan Pramubakti	Orang/ Stel	688.000
	d. Pakaian Kerja Satpam	Orang/ Stel	1.890.000

Pengertian Istilah:

- POPWIL : Pekan Olahraga Pelajar Wilayah
- POPNAS : Pekan Olahraga Pelajar Nasional
- PERPARNAS : Pekan Olimpiade Nasional
- POMNAS : Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional
- KEJURNAS : Kejuaraan Nasional
- SKO : Sekolah Keberbakatan Olahraga
- PPLP : Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar
- PPLPD : Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah
- PPLM : Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa
- PPLMD : Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa Daerah
- OJ : Orang/ Jam
- OJP : Orang / Jam Pelajaran
- OH : Orang/ Hari
- OA : Orang/ Acara
- OB : Orang/ Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/ Paket
- OK : Orang/ Kegiatan
- OR : Orang/ Responden
- Oter : Orang/ Terbit

BUPATI REJANG LEBONG,

MUHAMMAD FIKRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR BIAYA KABUPATEN
REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN
2025

**STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya konsumsi rapat dan Kegiatan;
2. Satuan biaya pemeliharaan;
3. Satuan biaya bantuan beasiswa;
4. Beban Lainnya.

1. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT, DAN AKTIVITAS LAPANGAN

Satuan biaya konsumsi rapat/kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan dan kegiatan:

- 1.1. Satuan Biaya Konsumsi Rapat
 - a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah atau setara yang pesertanya pejabat yang setara; atau
 - b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
- 1.2. Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan selain yang diatur dalam makanan rapat s.d. makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial dan dalam perjalanan dinas.

TABEL 2
**SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT, JAMUAN TAMU DAN KEGIATAN
LAPANGAN**

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Beban Makan dan Minum Rapat, Jamuan Tamu, dan Kegiatan Lapangan		
	1.1. Beban Makan dan Minum Rapat		
	1. Satuan Biaya Makan Rapat / Kegiatan	OK	44.000
	2. Satuan Biaya Rapat / Kegiatan	OK	16.000

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.2. Beban Makan dan Minum Kegiatan Lapangan			
	1. Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Kotak	28.750

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

2.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2 % (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/ atau di pin jam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

TABEL 3.1
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (Rp) (4)
1.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		
	1. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : bertingkat	M2	191.000
	2. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : tidak bertingkat	M2	131.000
	3. Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	M2	10.000

2.2. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Kendaraan yang rusak berat memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
2. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau *overhaul*.
 - 2.1.1. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat
 - 2.1.2. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
 - 2.1.3. Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 dan Speed Boat.

TABEL 3.2
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (Rp) (4)
1.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorangan		
	1.1. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
	1. Bupati /Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Unit/ Tahun	41.900.000
	2. Anggota DPRD	Unit/ Tahun	41.000.000
	3. Pejabat Eselon II	Unit/ Tahun	38.850.000
	1.2. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
	1. Roda Empat	Unit/ Tahun	33.600.000
	2. Double Gardan	Unit/ Tahun	33.230.000
	3. Roda Dua	Unit/ Tahun	3.680.000
	1.3. Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 dan Speed Boat		
	1. Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/ Tahun	9.750.000
	2. Roda 6	Unit/ Tahun	37.110.000
	3. Speed Boat	Unit/ Tahun	20.240.000

2.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal *computer/notebook*, printer, AC Split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

TABEL 3.3
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		
	1.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor		
	1. Inventaris Kantor	Pegawai/ Tahun	80.000
	2. Personal Komputer/ Notebook	Unit/ Tahun	730.000
	3. Printer	Unit/ Tahun	690.000
	4. AC Split	Unit/ Tahun	610.000
	5. Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/ Tahun	7.190.000
	6. Genset 75 KVA	Unit/ Tahun	8.640.000
	7. Genset 100 KVA	Unit/ Tahun	10.150.000
	8. Genset 125 KVA	Unit/ Tahun	10.780.000
	9. Genset 150 KVA	Unit/ Tahun	13.260.000
	10. Genset 175 KVA	Unit/ Tahun	14.810.000
	11. Genset 200 KVA	Unit/ Tahun	15.850.000
	12. Genset 250 KVA	Unit/ Tahun	16.790.000
	13. Genset 275 KVA	Unit/ Tahun	17.760.000
	14. Genset 300 KVA	Unit/ Tahun	20.960.000
	15. Genset 350 KVA	Unit/ Tahun	22.960.000
	16. Genset 450 KVA	Unit/ Tahun	25.620.000
	17. Genset 500 KVA	Unit/ Tahun	31.770.000

3. SATUAN BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN PNS

Satuan biaya bantuan beasiswa dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan bantuan mahasiswa program gelar / non gelar dalam negeri bagi pegawai Aparatur Sipil Negara/ ASN yang ditugaskan untuk melanjutkan Pendidikan Diploma IV atau Strata I (S1 dan Pendidikan Pasca Sarjana Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3) yang terdiri atas biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan Pendidikan ditanggung oleh pemerintah secara *at-cost*, sedangkan biaya riset sesuai dengan kemampuan daerah.

Satuan biaya bantuan beasiswa terinci di dalam tabel 4

TABEL 4
SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (Rp) (4)
1.	Beban Beasiswa Tugas Belajar		
	1. Strata 1 (S1)		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/ Tahun	17.010.000
	b. Uang Buku dan Refrensi per Tahun	Orang/ Tahun	1.850.000
	2. Strata 2 (S2) dan Spesialis 1		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/ Tahun	20.690.000
	b. Uang Buku dan Refrensi per Tahun	Orang/ Tahun	2.120.000
	3. Strata 3 (S3) dan Spesialis 2		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang/ Tahun	21.320.000
	b. Uang Buku dan Refrensi per Tahun	Orang/ Tahun	2.380.000

4. SATUAN BIAYA JASA DAN KEBUTUHAN KANTOR LAINNYA

4.1. Beban Jasa Paket Atau Pengiriman;

Satuan biaya bantuan Jasa Dan Kebutuhan Kantor Lainnya terinci di dalam tabel 5.

TABEL 5
SATUAN BIAYA JASA DAN KEBUTUHAN KANTOR LAINNYA

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (Rp) (4)
1.	SATUAN BIAYA JASA DAN KEBUTUHAN KANTOR LAINNYA		
2.	Beban Paket/Pengiriman		
	1. Jasa Pengiriman SHK (Skrining Hipotiroid Kongenita)	Paket	70.000

Pengertian Istilah:

- POPWIL : Pekan Olahraga Pelajar Wilayah
- POPNAS : Pekan Olahraga Pelajar Nasional
- PERPARNAS : Pekan Olimpiade Nasional
- POMNAS : Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional
- KEJURNAS : Kejuaraan Nasional
- SKO : Sekolah Keberbakatan Olahraga
- PPLP : Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar
- PPLPD : Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah
- PPLM : Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa
- PPLMD : Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa Daerah
- OJ : Orang/ Jam
- OJP : Orang / Jam Pelajaran
- OH : Orang/ Hari
- OA : Orang/ Acara
- OB : Orang/ Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/ Paket
- OK : Orang/ Kegiatan
- OR : Orang/ Responden
- Oter : Orang/ Terbit

 **BUPATI REJANG LEBONG,**

MUHAMMAD FIKRI